



## Pengaturan Tentang Gencatan Senjata Dalam Hukum Humaniter Internasional

Sintia Elisabeth Renyut<sup>1\*</sup>, Veriana Josepha Batseba Rehatta<sup>2</sup>, Wilshen Leatemia<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

: sintiarenyut14@gmail.com

: 10.47268/tatohi.v4i3.2138

Info Artikel	Abstract
<p><b>Keywords:</b> Armistice; Armed conflict; 1907 Hague Convention.</p> <p><b>Kata Kunci:</b> Gencatan Senjata; Konflik bersenjata; Konvensi Den Haag 1907.</p>	<p><b>Introduction:</b> The ceasefire between Israel and Hamas will begin on Friday (21/5/2021) at 02.00 local time. The ceasefire ended tensions that had existed in Gaza since 11 days ago. The ceasefire, has the potential to prevent the fiercest fighting in decades. The Israeli military also unanimously supports a ceasefire in Gaza.</p> <p><b>Purposes of the Research:</b> To review and analyze the Armistice Regulations Formulated in International Humanitarian Law and to study and analyze the legal consequences of violations of the Armistice.</p> <p><b>Methods of the Research:</b> Legal research as a process to find the rule of law, legal principles, and legal doctrines in order to answer the legal issues faced. Normative legal research or other names, namely doctrinal legal research, is research that provides a systematic explanation of the rules governing a certain category, analyzes a relationship between regulations, explains regions and may predict future development.</p> <p><b>Results of the Research:</b> The results of this study explain that the armistice is a temporary cessation of war, where both parties involved in the armed conflict both agree or agree to a ceasefire. General arrangements for an armistice were regulated in the Hague Convention of 1907 and contained in the Hague land war regulations. The legal consequences of the violation of the truce are, in accordance with the provisions of Article 41 of the Hague Convention IV of 1907 which states that "A violation of the truce committed by a person acting on his own initiative, results in the violator having the right to be punished, and if necessary get punishment and must provide compensation to the victim for the loss suffered. Therefore, both parties must make compensation for violations of the ceasefire.</p> <p><b>Abstrak</b></p> <p><b>Latar Belakang:</b> Gencatan senjata antara Israel dengan Hamas akan dimulai pada Jumat (21/5/2021) pukul 02.00 waktu setempat. Gencatan senjata tersebut mengakhiri ketegangan yang terjadi di Gaza sejak 11 hari lalu. Gencatan senjata yang dimulai pukul 02.00 waktu setempa itu berpotensi mencegah terjadinya pertempuran paling sengit dalam puluhan tahun. Pihak Militer Israel pun bulat mendukung gencatan senjata di Gaza.</p> <p><b>Tujuan Penelitian:</b> Untuk mengkaji dan menganalisis Pengaturan Tentang Gencatan Senjata Dirumuskan Dalam Hukum Humaniter Internasional serta untuk mengkaji dan menganalisis akibat hukum dari pelanggaran Gencatan Senjata tersebut.</p> <p><b>Metode Penelitian:</b> Penelitian hukum sebagai proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif atau nama lainnya yaitu penelitian hukum doctrinal adalah penelitian yang</p>

memberikan penjelasan sistimatis aturan yang mengatur suatu kategori tertentu, menganalisa suatu hubungan antara peraturan menjelaskan daerah dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan.

**Hasil Penelitian:** Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Gencatan senjata suatu penghentian perang yang bersifat sementara, dimana kedua belah pihak yang terlibat konflik bersenjata sama-sama menyepakati atau menyetujui gencatan senjata. Pengaturan umum tentang gencatan senjata telah diatur pada Konvensi Den Haag tahun 1907 dan tertuang dalam peraturan perang darat Den Haag. Akibat hukum dari dilanggarnya gencatan senjata maka, sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Konvensi Den Haag IV Tahun 1907 yang menyatakan bahawa "Suatu pelanggaran terhadap gencatan senjata yang dilakukan oleh seseorang yang bertindak atas inisiatifnya sendiri, mengakibatkan sipelanggar berhak untuk dihukum, dan jika perlu mendapatkan hukuman dan harus memberikan ganti rugi kepada korban atas kerugian yang diderita". Maka dari itu kedua belah pihak harus melakukan ganti rugi terhadap pelanggaran gencatan senjata.

## 1. Pendahuluan

Perang adalah sebuah aksi fisik dan non fisik antara dua atau lebih kelompok manusia untuk melakukan dominasi wilayah yang dipertentangkan. Perang secara purba di maknai sebagai pertikaian bersenjata. Di era modern, perang lebih mengarah pada superioritas teknologi dan industri. Hal ini tercermin dari doktrin angkatan perangnya seperti "barang siapa menguasai ketinggian maka menguasai dunia." Hal ini menunjukkan bahwa penguasaan atas ketinggian harus dicapai oleh teknologi. Namun, kata perang tidak lagi berperan sebagai kata kerja, tetapi sudah bergeser pada kata sifat, yang mempopulerkan hal ini adalah para jurnalis, sehingga lambat laun pergeseran ini mendapatkan posisinya, tetapi secara umum perang berarti "pertentangan".<sup>1</sup>

Israel dan Hamas menyepakati gencatan senjata di seluruh perbatasan Jalur Gaza, mulai hari Jumat 21 Mei 2021, demikian petikan pernyataan faksi Islamis Palestina sebagaimana diberitakan beberapa kantor berita. Gencatan senjata ini berpotensi mencegah terjadinya pertempuran paling sengit dalam puluhan tahun.<sup>2</sup> Kabinet keamanan Israel mengatakan pihaknya secara bulat telah mendukung gencatan senjata di Jalur Gaza "secara timbal balik dan tanpa syarat" sebagaimana yang diusulkan Mesir sebagai mediator, tetapi menambahkan bahwa jam pelaksanaannya belum disepakati.<sup>3</sup> Perkembangan terbaru ini terjadi setelah Presiden Amerika Joe Biden mendesak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk mengupayakan deeskalasi dan di tengah tawaran media oleh Mesir, Qatara dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Seorang pejabat Hamas mengatakan kepada kantor berita Reuters, gencatan senjata ini "akan saling menguntungkan dan berlaku serentak."

Israel melanggar perjanjian gencatan senjata. Militer negeri itu kembali menyerang Jalur Gaza, Palestina, Rabu 16 Juni 2021. Militer Israel mengklaim angkatan udara melancarkan serangan udara di untuk membalas balon beramunisi yang dikirim ke Israel

<sup>1</sup> Perang, <https://id.wikipedia.org>, Diakses pada 18 Agustus 2021

<sup>2</sup> Israel-Hamas Sepakati Gencatan Senjata di Gaza, <https://www.voaindonesia.com>, Diakses pada 10 Agustus 2021.

<sup>3</sup> Gencatan Senjata Israel-Palestina Diambil Tanpa Syarat!, <https://news.okezone.com>, Diakses pada 10 Agustus 2021.

Selatan. Balon yang dikirim Hamas menyebabkan kebakaran di 20 (dua puluh) lapangan terbuka di komunitas dekat perbatasan Gaza. Serangan udara ini menandai gejolak besar pertama antara Israel dan Gaza sejak gencatan senjata pada 21 Mei 2021, mengakhiri serangan 11 (sebelas) hari Israel di wilayah tersebut. Peristiwa itu menewaskan 256 (dua ratus lima puluh enam) warga Palestina dan 12 (dua belas) warga Israel. Ini juga serangan yang pertama dilakukan Israel di bawah pemerintahan baru Perdana Menteri Naftali Bennett. Sebelumnya, terpilihnya Bennnett telah membuat perayaan besar-besaran warga Israel nasionalis sayap kanan Israel dan kelompok pro-pemukim melalui Yerusalem Timur yang diduduki. Pawai itu dinilai Hamas provokatif.

Pasukan udara Israel meluncurkan serangan udara di Jalur Gaza pada Rabu dini hari. Sumber keamanan mengatakan, serangan udara terbaru ini dipicu pengiriman balon api ke Israel selatan dari wilayah Gaza. Serangan ini merupakan serangan pertama Israel di Gaza sejak koalisi baru pemerintah terbentuk pada minggu malam, melengserkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu setelah 12 tahun berkuasa. Balon api yang menurut pasukan pemadam kebakaran setempat menyebabkan 20 (dua puluh) kebakaran di Israel selatan, dikirim saat lebih dari ribuan pengunjung rasa ultranasionalis mengibarkan bendera Israel di Kota Tua Yerusalem.<sup>4</sup> Menurut sumber dari Palestina, pasukan udara Israel menargetkan sedikitnya satu lokasi di timur kota Gaza selatan, Khan Younes. Serangan udara dan balon menandai ketegangan terbaru antara Israel dan Gaza sejak gencatan senjata pada 21 Mei lalu, mengakhiri pertempuran 11 (sebelas) hari yang menewaskan 260 (dua ratus enam puluh) warga Palestina menurut otoritas Gaza dan 13 (tiga belas) orang Israel, menurut pengakuan polisi dan tentara Israel. Sebelum pawai, polisi Israel secara paksa memindahkan puluhan warga Palestina dari luar Gerbang Kota Tua Damaskus. Sedikitnya 17 (tujuh belas) warga Palestina ditangkap dan 33 (tiga puluh tiga) lainnya terluka saat polisi Israel menembakkan granat kejut di daerah sekitar Gerbang Damaskus. Ini juga serangan yang pertama dilakukan Israel di bawah pemerintahan baru Perdana Menteri Naftali Bennett.

Sejak pertempuran 10 Mei lalu, pejabat-pejabat kesehatan di Gaza mengatakan sedikitnya 232 (dua ratus tiga puluh dua) warga Palestina termasuk 65 (enam puluh lima) anak-anak dan 39 (tiga puluh sembilan) perempuan tewas sementara lebih dari 1.900 (seribu sembilan ratus) lainnya luka-luka akibat pemboman udara Israel. Sementara Israel mengatakan telah menewaskan sedikitnya 160 (seratus enam puluh) kombatan di Gaza. Perjanjian gencatan senjata ini akan mengakhiri pertempuran paling sengit antara kedua musuh ini sejak perang 50 hari pada tahun 2014, dan sekali lagi tidak jelas siapa yang memenangkannya. Pertempuran dimulai 10 Mei lalu ketika militan Hamas di Gaza menembakkan serangkaian roket jarak jauh ke arah Yerusalem setelah bentrokan antara demonstran Palestina dan polisi Israel di kawasan Masjid Al Aqsa, satu situs suci bagi Yahudi dan Muslim. Strategi polisi menangani para demonstran di kawasan itu dan ancaman pengusiran puluhan keluarga Palestina oleh pemukim Yahudi telah ikut memanaskan situasi. Israel melancarkan ratusan serangan udara, menarget apa yang disebutnya sebagai infrastruktur militer Hamas, termasuk sebuah jaringan terowongan bawah tanah. Hamas dan kelompok-kelompok militan lainnya di permukiman itu telah meluncurkan lebih dari 4.000 (empat ribu) roket ke kota-kota Israel, di mana ratusan

---

<sup>4</sup> *Langgar Gencatan Senjata, Israel Kembali Luncurkan Serangan Udara Di Gaza*, <https://m.merdeka.com>, Diakses pada 10 Agustus 2021.

diantaranya gagal mencapai wilayah Israel dan sebagian besar berhasil dicegah lewat sistem pertahanan Iron Dome.

Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, sedikitnya 230 (dua ratus tiga puluh) warga Palestina tewas, termasuk 65 (enam puluh lima) anak-anak dan 39 (tiga puluh sembilan) perempuan, sementara 1.710 (seribu tujuh ratus sepuluh) lainnya luka-luka. Hamas dan kelompok militan Jihad Islam mengatakan sedikitnya 20 (dua puluh) pejuang mereka tewas, sementara Israel mengklaim menewaskan sedikitnya 130 (seratus tiga puluh) orang. Sekitar 58.000 (lima puluh delapan ribu) warga Palestina telah melarikan diri dari rumah mereka, sebagian besar berlindung di sekolah-sekolah yang dikelola PBB di saat sedang merebaknya pandemi virus corona. Menurut badan advokasi Save the Children, sedikitnya 50 (lima puluh) sekolah rusak dan enam lainnya hancur total. Sementara melakukan perbaikan, hampir 42.000 (empat puluh dua ribu) anak kini tidak lagi bersekolah. Badan Kesehatan Dunia WHO mengatakan serangan Israel juga merusak sedikitnya 18 (delapan belas) rumah sakit dan klinik, dan menghancurkan sebuah fasilitas kesehatan. Hampir separuh obat-obatan esensial juga telah habis. Sementara di pihak Israel, sedikitnya 12 (dua belas) orang tewas, termasuk seorang anak laki-laki berusia lima tahun, seorang anak perempuan berusia 16 (enam belas) tahun dan seorang tentara.<sup>5</sup>

## 2. Metode Penelitian

Penelitian hukum sebagai proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif atau nama lainnya yaitu penelitian hukum doctrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistimatis aturan yang mengatur suatu kategori tertentu, menganalisa suatu hubungan antara peraturan menjelaskan daerah dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan.<sup>6</sup>

## 3. Hasil Dan Pembahasan

### A. Pengaturan Tentang Gencatan Senjata Dalam Hukum Humaniter Internasional

#### 1. Tinjauan Umum Pengaturan Gencatan Senjata Dalam Hukum Humaniter Internasional

Hukum Humaniter tidak dimaksudkan untuk melarang perang, dari sudut pandang Hukum Humaniter perang merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari. Hukum Humaniter mencoba untuk mengatur agar perang dapat dilakukan dengan lebih memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan. Hal ini berkaitan dengan perlindungan terhadap hak asasi manusia dimana di dalam perang biasanya terjadi pelanggaran terhadap HAM. HAM menjadi penting untuk dilindungi karena HAM merupakan hak mendasar yang dimiliki oleh semua orang<sup>7</sup>.

Menurut Mohammed Bedjaoui, tujuan Hukum Humaniter adalah untuk memanusiakan perang.<sup>8</sup> Pengaturan hukum humaniter yang telah diterapkan dalam

---

<sup>5</sup> *Gencatan Senjata, 244 Orang Tewas Selama 11 Hari Konflik Palestina-Israel*, <https://www.kompas.com>, Diakses pada 10 Agustus 2021.

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2004, h. 156.

<sup>7</sup> Wattimena, J. A., & Leatemia, W. (2021). Legal Legitimacy Of Indigenous Peoples'rights In Natural Resources Management: The Case In Seram Barat. *Awang Long Law Review*, 4(1), 142-151.

<sup>8</sup> Arlina Permasari dkk., 1999, *Pengantar Hukum Humaniter*, ICRC, Jakarta, hlm. 5.

konflik bersenjata yakni lebih tepatnya terkait gencatan senjata (penghentian sementara), dalam suatu konflik yang dilakukan antara salah satu negara dengan Negara lain haruslah berujung pada aturan hukum yang sesuai terhadap suatu tujuan hukum humaniter. Kondisi perang salah satu pihak yang berperang dapat mengajukan gencatan senjata kepada pihak lawan. Gencatan senjata adalah sebuah perjanjian antar pihak yang berperang untuk mengakhiri kontak senjata satu sama lain dalam suatu periode waktu meskipun begitu kedua pihak masih dalam status berperang. Apabila ditinjau hukum perang masa sekarang, dapatlah dibedakan dalam *jus ad bellum*, atau hukum tentang perang, yang mengatur dalam hal bagaimanakah suatu negara dibenarkan untuk menggunakan kekerasan senjatan *jus in bello* yaitu hukum yang berlaku dalam perang. Hukum yang berlaku dalam perang ini dapat juga dibedakan dalam ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur cara dilakukannya perang itu sendiri (*the conduct of war*) termasuk pembatasan-pembatasannya.<sup>9</sup>

Gencatan senjata mulai berlaku ketika terjadinya konflik bersenjata antara negara yang satu dengan negara lain yang menyepakati suatu perjanjian. Dimana dalam perjanjian tersebut mengandung penghentian terhadap tindakan perang yang bersifat sementara. Berakhirnya gencatan senjata ketika salah satu negara yang bertikai melanggar perjanjian gencatan senjata. Kendati hanya bersifat sementara, gencatan senjata merupakan langkah baik, agar tidak semakin banyak korban yang berjatuh, terutama warga sipil di kedua belah pihak.

Konteks gencatan senjata, kata "*fire*" dimaknai sebagai penembakan senjata api. Jadi, *ceasefire* atau gencatan senjata adalah kebijakan di mana pihak yang berkonflik sepakat berhenti menembakkan atau meluncurkan senjata-senjata api. Ketika kesepakatan ini diambil, itu berarti pihak-pihak yang berkonflik tidak dibenarkan meluncurkan serangan alias menghentikan pertempuran yang sebelumnya terjadi. Namun, terkadang kesepakatan untuk gencatan senjata hanya berlaku untuk sementara waktu maupun permanen. Jika sementara waktu, kemungkinan konflik masih akan kembali terjadi di waktu yang akan datang. Meski menghentikan pertempuran, kebijakan ini belum tentu berarti perdamaian atau berakhirnya peperangan. Gencatan senjata bisa jadi diambil dengan alasan kedua belah pihak ingin bernegosiasi kesepakatan apa yang ingin mereka capai. Bisa juga keduanya melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral dalam negosiasi tersebut.

## **2. Pengaturan Tentang Konflik Bersenjata Dalam Hukum Humaniter Internasional**

Mengenai aturan hukum yang terkait pada hal gencatan senjata maka dalam pasal 38 Konvensi Den Haag waktu yang harus ditentukan pada konflik gencatan senjata harus adanya pemberitahuan atau tanggal yang telah ditentukan, maka konflik gencatan senjata antara Israel dan Hamas terjadi pada 18 Juni 2008, 21 November 2012, 26 Agustus 2014 serta pada 21 Mei 2021. Melihat dari peristiwa konflik yang terjadi pada kasus yang diambil maka konflik bersenjata ialah suatu peristiwa yang bersifat kekerasan dan permusuhan antara Negara-negara yang bertikai. Konflik bersenjata tidak saja dilakukan secara adil tetapi juga menimbulkan kekejaman dan dapat menjatuhkan korban yakni lebih tepatnya penduduk sipil.

---

<sup>9</sup> Arti Gencatan Senjata Israel-Hamas dan Kondisi Terkini Gaza Palestina, <https://www.kompas.com>, Diakses pada 11 Desember 2021

Konflik bersenjata internasional adalah perang yang terjadi antara dua atau lebih pihak penanda tangan Konvensi Jenewa atau antara pihak penanda tangan dan yang bukan penanda tangan asalkan yang terakhir ini juga berbentuk negara. Ketentuan Pasal 2 Konvensi Jenewa I menyebutkan bahwa konvensi-konvensi Jenewa berlaku pada semua kasus konflik internasional di mana sekurang-kurangnya satu dari negara-negara yang berperang telah meratifikasi konvensi-konvensi tersebut, terutama: 1) Konvensi-konvensi Jenewa berlaku pada semua kasus perang yang dideklarasikan (*declared war*) antara negara-negara penanda tangan; 2) Konvensi-konvensi Jenewa berlaku pada semua kasus konflik bersenjata antara dua negara penanda tangan atau lebih, tanpa adanya deklarasi perang. Pengertian ini ditambahkan pada 1949 untuk mengakomodasi situasi-situasi yang mempunyai seluruh karakteristik perang walaupun tanpa deklarasi perang yang formal, misalnya aksi polisional (*police action*); 3) Konvensi-konvensi Jenewa berlaku bagi negara penanda tangan walaupun negara lawan bukan penanda tangan, tetapi hanya jika negara lawan tersebut “menerima dan menerapkan ketentuan-ketentuan” konvensi-konvensi ini.

Ada beberapa situasi yang termasuk dalam konflik bersenjata internasional : konflik antarnegara, konflik bersenjata proksi, pendudukan, dan perang pembebasan nasional. Konflik antar negara (*inter-state conflicts*) adalah konflik bersenjata antar negara. Kelompok-kelompok bersenjata yang terorganisasi mungkin saja terlibat, tetapi selama ada satu negara yang menggunakan kekuatan terhadap negara lain, konflik tersebut bersifat internasional. Dalam konflik ini deklarasi perang tidak diperlukan. Konflik bersenjata proksi (*proxy armed conflicts*). Ini adalah konflik antara dua negara atau aktor non-negara yang bertindak atas dorongan atau atas nama pihak lain yang tidak terlibat langsung dalam permusuhan. Secara umum, sebuah konflik bersenjata antara-negara dengan sebuah kelompok bersenjata terorganisasi adalah konflik bersenjata non-internasional.<sup>10</sup> Akan tetapi, konflik antar negara dan kelompok bersenjata yang terorganisasi memenuhi syarat sebagai konflik bersenjata internasional jika negara lain menerapkan “kendali menyeluruh” (*overall control*) atas kelompok bersenjata yang terorganisasi. Keberadaan “kendali menyeluruh” masyarakat bahwa negara yang disebut terakhir dilibatkan dalam perencanaan dan pengawasan operasi militer hanya penyediaan pembiayaan dan peralatan tidak mencukupi.

Sementara itu suatu wilayah dianggap diduduki (*be occupied*) ketika benar-benar berada di bawah otoritas pasukan bersenjata asing yang bermusuhan. Sesuatu dikatakan sebagai pendudukan jika ada suatu pendudukan dari satu negara oleh negara lain bahkan jika dalam pendudukan itu tidak ada perlawanan bersenjata, dan tidak didahului atau diikuti oleh permusuhan. Dengan demikian, pendudukan mungkin merupakan satu-satunya manifestasi dari suatu keadaan perang antara dua negara. Ada kemungkinan bahwa hanya sebagian dari wilayah negara yang diduduki.

## **B. Akibat Hukum Apabila Gencatan Bersenjata Dilanggar Oleh Salah Satu Pihak**

### **1. Kesepakatan Gencatan Bersenjata Antara Israel dan Hamas**

Gencatan senjata antara Israel dan Hamas bukan baru pertama kali terjadi, tetapi sudah pernah terjadi yakni sekitar 4 kali gencatan senjata. Pada 18 Juni tahun 2008, Otoritas Palestina di Gaza yaitu Hamas dan Israel mengumumkan gencatan senjata selama enam

---

<sup>10</sup> Sandesh Sivakumaran, *The Law of Non-International Armed Conflict*, Oxford: Oxford University Press, 2012, h. 227.

bulan, perjanjian ini dilakukan di Mesir, tidak terdapat persyaratan yg mengatur secara formal sebagai akibatnya menimbulkan pemahaman yang tidak sama antara Otoritas Gaza dan Israel terhadap persyaratan dalam perjanjian gencatan senjata tersebut. Hamas pada perjanjian tadi dimana, diminta buat menghentikan agresi bersenjata terhadap Israel. Sebelum gencatan senjata diberlakukan, setidaknya ada 40 roket dan mortar ditembakkan berasal Gaza ke Israel.<sup>11</sup> Di dalam gencatan senjata tersebut kedua belah pihak menyetujui untuk tidak melakukan penyerangan satu sama lain. Gencatan senjata enam bulan antara Israel dan Hamas ini berakhir pada tanggal 19 Desember 2008, upaya untuk memperpanjang gencatan senjata gagal di tengah tuduhan pelanggaran dari kedua belah pihak. Bagi Israel Hamas yang telah mengirimkan roket-roket yang menyerang pemukiman sipil Israel. Namun bagi Hamas, Israel yang telah melanggar kesepakatan gencatan senjata sehingga Hamas tidak ingin memperpanjang gencatan senjata tersebut.<sup>12</sup>

Terkait dengan Pengaturan Gencatan Senjata diatur di dalam Konvensi Den Haag IV tentang Hukum dan Kebiasaan Hukum Perang di Darat dari Pasal 36 sampai Pasal 41: Pasal 36 Suatu gencatan senjata dapat menunda operasi militer dengan persetujuan bersama antara Negara-negara yang berperang. Jika jangka waktunya tidak ditentukan, negara yang berperang dapat melanjutkan operasinya kapan saja, asalkan pihak musuh selalu diperingatkan mengenai waktu yang telah disetujui, sesuai dengan gencatan senjata. Pasal 37 Gencatan senjata dapat bersifat umum maupun setempat. Gencatan senjata yang bersifat umum menunda semua operasi militer dari negara yang berperang; gencatan senjata yang bersifat setempat menunda operasi militer hanya pada satuan-satuan tertentu dari pasukan Belijeren dan berlaku dalam radius tertentu. Pasal 38 Gencatan senjata harus diberitahukan secara resmi dan dalam waktu yang tepat kepada para pasukan serta penguasa yang berwenang. Peperangan dihentikan dengan segera setelah adanya pemberitahuan atau pada tanggal yang telah ditentukan. Pasal 39 Para Pihak, dalam klausula-klausula persetujuan gencatan senjata, harus merumuskan kembali hal-hal apa yang dapat dilakukan dalam medan peperangan, baik dengan penduduk maupun dengan pihak-pihak lainnya. Pasal 40 Setiap pelanggaran serius terhadap gencatan senjata yang dilakukan oleh salah satu pihak dapat mengakibatkan kelompok lain berhak untuk mengakhiri gencatan senjata tersebut dan, bahkan dalam keadaan yang mendesak, untuk memulai kembali permusuhan. Pasal 41 Suatu pelanggaran terhadap gencatan senjata yang dilakukan oleh seseorang yang bertindak atas inisiatifnya sendiri, mengakibatkan sipelanggar berhak untuk dihukum, dan jika perlu mendapatkan hukuman dan harus memberikan ganti rugi kepada korban atas kerugian yang diderita.

Pada 21 November 2012, Israel dan Hamas menyepakati gencatan senjata, pada gencatan senjata tersebut telah disepakati bahwa Israel menghentikan semua agresinya ke Jalur Gaza, baik yang melalui darat, laut, juga udara, termasuk tidak akan menyerbu lintas perbatasan guna membunuh target-target tertentu. Sedangkan pada pihak Palestina, termasuk Hamas, tidak melakukan penembakan roket serta melakukan agresi terhadap Israel melalui Gaza. Kemudian setelah dilakukannya gencatan senjata berlaku, Israel juga akan membuka semua pintu lintas batas serta mengurangi pembatasan di pergerakan orang serta barang, dan keluar-masuk asal daerah tersebut. Tetapi menurut dari kepolisian Israel, daerahnya ditembaki 121 roket berasal wilayah Gaza, beberapa jam sesudah kesepakatan

---

<sup>11</sup> Stanford Mc Krause, *Ending the War in Gaza*, GNC, 2008, h. 56.

<sup>12</sup> Willem Brownstok, *Islam: Dari India ke Konflik Arab-Israel*, Cambridge Stanford Books, 2020, h. 156.

perjanjian gencatan senjata terjadi. Namun, keterangan itu di bantah Hamas, sebab tidak ada roket lagi yang meluncur ke wilayah Israel. Kedua pihak mengaku bahwa pihak lawan melanggar gencatan senjata.<sup>13</sup>

Pada 26 Agustus 2014 Israel dan Otoritas Palestina atau Hamas bersepakat melakukan gencatan senjata setelah 50 hari serangan Israel yang menewaskan 2.100 penduduk Palestina. Perjanjian itu menyeruhkan diakhirinya aksi militer oleh Israel dan Hamas. Dalam gencatan senjata ini kedua belah pihak bersedia menjalani perjanjian yang telah mereka sepakati. Militer Israel mengklaim Hamas melanggar kesepakatan dan menembakkan delapan roket yang tidak menimbulkan korban. Sebaliknya Hamas menepis keterlibatannya dalam penembakan roket dan sebaliknya menyalahkan Israel karena dinilai melanggar gencatan senjata. Kesepakatan ini dimediasi oleh Mesir.

Pada 21 Mei 2021 Israel dan Hamas dan menyetujui gencatan senjata, untuk mengakhiri pertempuran selama 11 hari terakhir. Hamas kemudian mengonfirmasi gencatan senjata tersebut dalam sebuah pernyataan. Sebelumnya, kabar gencatan senjata sudah dilaporkan media AS, *The Wall Street Journal*. Gencatan senjata ini dimediasi oleh Mesir mengatakan mediasi hal tersebut dan membuat kemajuan penting. Hamas menyatakan siap untuk berunding dan melakukan gencatan senjata dengan pihak Israel. Hamas mengajukan dua syarat yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh pihak Israel: 1) Pasukan Israel harus menghentikan serangan ke kompleks (Masjid) AlAqsa dan menghormati situs tersebut," kata Kepala Badan Hubungan Internasional Hamas Palestina, Dr. Basem Naim; 2) Israel harus menghentikan evakuasi paksa warga Palestina di lingkungan Sheikh Jarah."

Belum diketahui apakah syarat ini juga masih dipertimbangkan. Dari laporan *Reuters*, serangan Israel telah menewaskan 227 warga Palestina di jalur Gaza, termasuk 64 anak dan 38 wanita.<sup>14</sup> Maka kasus gencatan senjata antara Israel dan Hamas jelas melakukan tindakan pelanggaran, hal itu tercantum pada: a) Tahun 2008-2009: (*Operasi Cast Lead*), tindakan pelanggaran gencatan senjata antara Israel dan Hamas keduanya saling berbalas serangan melalui *operasi Cast Lead*, Israel menginvasi jalur Gaza sebagai respons atas roket-roket Hamas. Tujuan dari *operasi Cast Lead* sendiri adalah untuk menurunkan ancaman keamanan dengan mengurangi peluncuran roket di Gaza dan melemahkan Hamas; b) Tahun 2012-2013: Pelanggaran gencatan senjata antara Israel dan Hamas jelas kedua belah pihak melakukan tindakan yang sama-sama merugikan kedua negara serta kedua belah pihak mengaku bahwa pihak lawan melanggar perjanjian gencatan senjata; c) Tahun 2014: Pada tahun tersebut jelas kedua belah pihak yakni Israel dan Hamas saling melakukan tindakan pelanggaran gencatan senjata; d) Tahun 2021: Hamas menyalahkan Israel terkait tindakan pelanggaran yang dilakukan, dalam serangan senjata antara Israel dan Hamas Kedua pihak saling meyalahkan.

## 2. Akibat Hukum Pelanggaran Gencatan Senjata Oleh Israel dan Hamas

Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna

---

<sup>13</sup>*Ibid*, h. 157.

<sup>14</sup> *Breaking: Israel & Hamas Setuju Gencatan Senjata di Gaza*, <https://www.cnbcindonesia.com>, Diakses pada 22 Februari 2022.



memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum. Lebih jelas lagi bahwa akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Hal tersebut dalam kasus Hamas dan Israel sehingga diharapkan akibat hukum berperan dalam upaya penyelesaian yang dilakukan secara hukum internasional.<sup>15</sup>

Mengenai akibat hukum haruslah sebagai akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum, jadi dengan kata lain akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum. Wujud dari akibat hukum dapat berupa:<sup>16</sup> a) Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum; b) Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subjek hukum dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain; c) Lahirnya, sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.

Konflik gencatan senjata antara Israel dan Hamas menjadi perhatian internasional, dikarenakan kasus tersebut telah menjatuhkan korban yakni lebih tepatnya dampak terhadap penduduk sipil di mana penduduk sipil yang merupakan subyek perlindungan dari Konvensi Jenewa IV 1949 dan Protokol Tambahan I, maka dari itu diatur dalam Diatur juga di Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 tentang "Perlindungan Orang-Orang Sipil Diwaktu Perang" dalam pasal 2 berbunyi:<sup>17</sup> "Sebagai tambahan atas ketentuan-ketentuan yang akan dilaksanakan dalam waktu damai, maka konvensi ini akan berlaku untuk semua peristiwa perang yang diumumkan atau setiap sengketa bersenjata lainnya yang mungkin timbul antara dua atau lebih pihak-pihak peserta agung, sekalipun keadaan perang tidak diakui oleh salah satu diantara mereka".

Tambahan I Konvensi Jenewa Tahun 1949 yang berhubungan dengan perlindungan korban-korban pertikaian bersenjata Internasional, yang berbunyi: serangan yang tidak membedakan sasaran adalah dilarang. Serangan-serangan yang tidak membedakan sasaran itu adalah:<sup>18</sup> 1) Serangan-serangan yang tidak ditujukan terhadap sasaran khusus militer; 2) Serangan-serangan yang mempergunakan suatu cara atau alat-alat tempur yang tidak dapat ditujukan terhadap sasaran khusus militer; 3) Serangan-serangan yang mempergunakan suatu cara atau alat-alat tempur yang akibat-akibatnya tidak dibatasi sebagaimana ditentukan oleh protokol ini; dan karena itu, dalam tiap hal tersebut, serangan-serangan seperti itu pada hakekatnya adalah menyerang tanpa membedakan sasaran-sasaran militer dengan orang-orang sipil dan obyek-obyek sipil.

Konvensi ini juga akan berlaku untuk semua peristiwa pendudukan sebagian atau seluruhnya dari wilayah Pihak Peserta Agung, sekalipun pendudukan tersebut tidak

---

<sup>15</sup> Daeng Naja, *Woeker Ordonantie Riba Dalam Hukum Positif*, Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019, h. 119.

<sup>16</sup> Arti Perbuatan Hukum, Bukan Perbuatan Hukum Dan Akibat Hukum, <https://hukumonline.com> Diakses Pada 25 April 2022.

<sup>17</sup> Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Protokol Tambahan Pada Konvensi-Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 Dan Yang Berhubungan dengan Perlindungan Korban-Korban Pertikaian-Pertikaian Bersenjata Internasional(Protokol I) dan Bukan Internasional(Protokol II)*, Jakarta, 2003, h. 63

<sup>18</sup> Direktorat Jendral Hukum dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman, *Terjemahan Konvensi Jenewa Tahun 1949, Tentang Perlindungan Orang-orang Sipil Diwaktu Perang*. h. 193

menemui perlawanan bersenjata. Gencatan bersenjata pasti menimbulkan korban dari berbagai pihak, tidak hanya pihak-pihak yang bertikai (kombatan) saja, tapi juga penduduk sipil di wilayah konflik bersenjata tersebut berlangsung. Konflik bersenjata yang terjadi di berbagai belahan dunia ternyata juga menimbulkan permasalahan yang memiliki kemiripan satu dengan yang lain, yaitu timbulnya korban jiwa yang berasal dari penduduk sipil. Di sisi lain, telah terdapat perangkat hukum, khususnya akibat hukum yang mengenai perlindungan terhadap penduduk sipil dari berbagai konflik bersenjata yang mungkin terjadi khususnya antara Israel dan Hamas.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa akibat hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban yang ditandai dengan adanya pernyataan (kesepakatan) kehendak, serta pengaturan yang mengatur terkait dengan akibat hukum dari kasus ini yakni dengan adanya Konvensi Den Haag, maka itu dampak dari akibat hukum terhadap penduduk sipil kedua belah pihak ialah dengan adanya suatu perjanjian, Isi perjanjian antara Hamas dan Israel:<sup>19</sup> 1) Hamas dan sejumlah pejuang lainnya di Gaza setuju menghentikan serangan roket dan mortir ke Israel; 2) Israel akan menghentikan semua aksi militer termasuk serangan udara dan operasi darat; 3) . Israel setuju untuk membuka blokade Gaza untuk mempermudah masuknya bantuan kemanusiaan dan barang konstruksi; 4) Dalam perjanjian bilateral yang terpisah, Mesir setuju akan membuka wilayah perbatasannya di Kota Rafah, Gaza sepanjang 14 kilo meter (km); 5) Pihak Otoritas Palestina yang dipimpin oleh Presiden Mahmoud Abbas, akan mengambil alih tanggung jawab untuk mengelola perbatasan Gaza dari Hamas. Sehingga, Israel dan Mesir berharap sejumlah senjata dan amunisi akan dicegah mengalir ke Gaza; 6) Otoritas Palestina akan memimpin dalam mengoordinasikan upaya rekonstruksi di Gaza dengan donor internasional, termasuk Uni Eropa; 7) Israel akan mundur sejauh 300 meter dari wilayah perbatasan Gaza untuk melonggarkan penjagaan keamanan. Sehingga dapat mempermudah warga Palestina untuk bertani di dekat wilayah perbatasan; 8) Israel juga akan memperluas wilayah batas melaut di lepas pantai Gaza sekira enam kilometer (km).

Konflik atau kasus tersebut maka pendapat dari penulis yakni dengan akibat hukum yang telah dilaksanakan maka dari itu Hukum Humaniter Internasional yang mengatur tata cara berperang dan perlindungan untuk penduduk sipil dalam gencatan senjata, serangan antara kedua belah pihak bertentangan juga dengan prinsip kemanusiaan, pembatasan, dan pembedaan sehingga dapat dikatakan bahwa kedua belah pihak melanggar ketentuan Konvensi Den Haag, Konvensi Jenewa 1949, dan Protokol Tambahan I. Gencatan senjata yang dilakukan oleh Israel dan Hamas juga banyak menjatuhkan korban (penduduk sipil) diakibatkan karena adanya pelanggaran kesepakatan gencatan senjata oleh salah satu pihak. Selama gencatan senjata yang dilakukan oleh Israel dan Hamas yang melanggar gencatan senjata harus memberikan ganti rugi sesuai dengan Pasal 41 Konvensi Den Haag IV tahun 1907 dinyatakan bahwa "Suatu pelanggaran terhadap gencatan senjata yang dilakukan oleh seseorang yang bertindak atas inisiatifnya sendiri, mengakibatkan sipelanggar berhak untuk dihukum, dan jika perlu mendapatkan hukuman dan harus memberikan ganti rugi kepada korban atas kerugian yang diderita.", karena selama ini gencatan senjata antara Israel dan Hamas tidak ada ganti rugi yang di berikan kepada kedua belah pihak baik dari pihak Israel maupun dari Hamas yang melakukan pelanggaran.

---

<sup>19</sup> Isi Perjanjian Gencatan Senjata Hamas & Israel, <https://news.okezone.com>, Diakses pada 13 Maret 2022.

Berkaitan dengan kasus antara Israel dan Hamas, maka ada beberapa bentuk sanksi yang dapat diberikan kepada kedua belah pihak khususnya terhadap pelanggaran-pelanggaran Hukum Humaniter Internasional yang dilakukan dalam konflik gencatan senjata. Secara umum terdapat lima bentuk sanksi pelanggaran terhadap hukum perang, yaitu:<sup>20</sup> a) Protes: Protes merupakan suatu yang di sampaikan pada para musuh atau kepada negara netral, tidak jarang bahwa para pasukan yang saling berhadapan saling mengajukan protes karena menganggap bahwa pihak lawan melakukan suatu pelanggaran. Protes dapat disampaikan pada protecting power (negara pelindung); b) Penyanderaan: Penyanderaan merupakan suatu upaya untuk menjamin berlangsungnya suatu *legitimate warfare*; c) Kompensasi: Ketentuan mengenai pembayaran kompensasi ini ditentukan dalam *Hague Convention IV 1907*, pasal 3 yang berbunyi: *A belligerent which violates the provisions of the said regulation shall, of the case demands, be liable to pay compensation. It shall be responsible for all acts committed by persons forming part of its Armed Forces* (Pihak Belijeren yang melanggar ketentuan-ketentuan Regulasi Den Haag, jika perlu, harus bertanggung jawab membayar ganti rugi. Pihak Belijeren harus bertanggung jawab atas semua perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang menjadi bagian dari Angkatan Bersenjata). Berdasarkan pasal di atas, maka dapat diartikan bahwa, pihak berperang yang melanggar peraturan Den Haag harus membayar kompensasi dan pihak yang berperang bertanggung jawab terhadap semua perbuatan yang dilakukan oleh anggota angkatan bersenjata; d) Reprisal: Reprisal merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum dimana tindakan tersebut bertujuan agar para pihak yang melanggar hukum perang menghentikan perbuatannya dan juga memaksa agar dikemudian hari mentaati hukum tersebut; e) Penghukuman pelaku yang tertangkap: Secara khusus ada sejumlah bentuk sanksi pelanggaran Hukum Humaniter Internasional yang dapat dikenakan kepada pihak yang berperang yaitu kompensasi, sanksi militer, dan sanksi non militer. Sedangkan bagi individu yang terlibat dalam berperang yang melakukan pelanggaran hukum perang dapat dikenakan pertanggungjawaban individu dan pertanggungjawaban secara luas.<sup>21</sup>

Kasus-kasus tersebut maka penyelesaian menjadi inti konflik yang mengacu pada sebuah kondisi yang melibatkan interaksi-interaksi antar kedua belah pihak demi mencapai tujuan yang saling bertentangan baik tingkatan konflik antar masyarakat, maupun tingkat organisasi atau negara yang berwujud perang. Menyusul konflik antara Israel dan Hamas yang kembali meletus, Organisasi internasional dalam hal ini PBB berupaya untuk melibatkan kedua belah pihak agar menghormati gencatan senjata dikarenakan PBB mengungkapkan ingin penghentian pertempuran itu tetap dipertahankan dan diperkuat, demi memberikan ruang bagi para pihak terkait untuk bisa merumuskan perencanaan dalam rangka menstabilkan situasi. Serta kedua belah pihak harus mentaati dan mematuhi kesepakatan gencatan senjata yang telah terlaksana untuk menghormati konflik tersebut agar tidak ada lagi efek bagi penduduk sipil.

### 3. Kesimpulan

Gencatan senjata suatu penghentian perang yang bersifat sementara, dimana kedua belah pihak yang terlibat konflik bersenjata sama-sama menyepakati atau menyetujui gencatan senjata. Pengaturan umum tentang gencatan senjata telah diatur pada Konvensi

---

<sup>20</sup> Haryomatarum, *Pengantar Hukum Internasional*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, h. 97.

<sup>21</sup> Oliver Rambotsham, *Conflict Resolution*, Second Edition, Cambridge: Polity Press, 2006, h. 88.

Den Haag IV tahun 1907 dan tertuang dalam peraturan perang darat Den Haag. Menurut ketentuan peraturan ini permasalahan dapat dilanjutkan dalam gencatan senjata yang tidak terbatas setelah pemberitahuan yang tepat atau pelanggaran serius terhadap gencatan senjata. Akibat hukum dari dilanggarnya gencatan senjata maka, sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Konvensi Den Haag IV Tahun 1907 yang menyatakan bahwa "Suatu pelanggaran terhadap gencatan senjata yang dilakukan oleh seseorang yang bertindak atas inisiatifnya sendiri, mengakibatkan sipelanggar berhak untuk dihukum, dan jika perlu mendapatkan hukuman dan harus memberikan ganti rugi kepada korban atas kerugian yang diderita". Maka dari itu kedua belah pihak harus melakukan ganti rugi terhadap pelanggaran gencatan senjata.

## Daftar Referensi

### Jurnal

Wattimena, J. A., & Leatemia, W. (2021). Legal Legitimacy Of Indigenous Peoples'rights In Natural Resources Management: The Case In Seram Barat. *Awang Long Law Review*, 4(1), 142-151.

### Buku

Arlina. dkk. (1999). *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta: ICRC.

Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2003, Protokol Tambahan Pada Konvensi-Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 Dan Yang Berhubungan dengan Perlindungan Korban-Korban Pertikaian-Pertikaian Bersenjata Internasional(Protokol I) dan Bukan Internasional(Protokol II), Jakarta.

Direktorat Jendral Hukum dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman Terjemahan Konvensi Jenewa Tahun 1949, Tentang Perlindungan Orang-orang Sipil Diwaktu Perang.

Haryomataram. *Pengantar Hukum Internasional*. Rajawali Pers, Jakarta: Rajawali Pers. 2009.

Naja Daeng, *Woker Ordonantie Riba Dalam Hukum Positif*, Uwais Inspirasi Indonesia, 2029.

Oliver Rambotsham, "*Conflict Resolution*", Second Edition, Cambridge: Polity Press. 2006.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Grup.Permanasari, 2004.

Sivakumaran, Sandesh, *The Law of Non-International Armed Conflict*. Oxford: Oxford University Press, 2012.

Stanford Mc Krause, *Ending the War in Gaza*. GNC. 2008.

Willem Brownstok, *Islam: Dari India ke Konflik Arab-Israel*, Cambridge Stanford Books, 2020.

### Online/World Wide Web

Arti Perbuatan Hukum, Bukan Perbuatan Hukum Dan Akibat Hukum, <https://hukumonline.com>,

Breaking: Israel & Hamas Setuju Gencatan Senjata di Gaza, <https://www.cnbcindonesia.com>

Gencatan Senjata, 244 Orang Tewas Selama 11 Hari Konflik Palestina-Israel, <https://www.kompas.com>,

Isi Perjanjian Gencatan Senjata Hamas & Israel, <https://news.okezone.com>, Diakses pada 13 Maret 2022.

Israel-Hamas Sepakati Gencatan Senjata di Gaza, <https://www.voaindonesia.com>,

Langgar Gencatan Senjata, Israel Kembali Luncurkan Serangan Udara Di Gaza, <https://m.merdeka.com>,

Perang, <https://id.wikipedia.org>, Diakses pada 18 Agustus 2021.